



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 179 -Setwan/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 129);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6 /Kep. 179 -Setwan/2025

TANGGAL : 22 April 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
Ketua Tim	:	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
Sekretaris	:	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
Kelompok Kerja I	:	Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Koordinator	:	Kepala Bagian Humas Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi
Anggota	:	1. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 2. Analis Kebijakan Ahli Muda
Kelompok Kerja II	:	Pengolahan, Analisis Data dan Informasi yang dibutuhkan dalam Renja Perangkat Daerah
Koordinator	:	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Anggota	:	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. Perisalah Legislatif Ahli Muda 3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 4. Perencana Ahli Muda

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 179 -Setwan/2025

TANGGAL : 22 April 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

- Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
3. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Ketua Tim : 1. Melakukan koordinasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026;
2. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
3. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
4. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Sekretaris : 1. Mengkaji kebutuhan perlengkapan dan anggaran kegiatan;
2. Menyusun laporan perkembangan kegiatan kepada ketua tim.
- Kelompok Kerja I : Literatur dan dokumen perencanaan pembangunan
a. mereview indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
b. mereview kegiatan prioritas Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

Kelompok Kerja II

: Pengolahan, Analisis, Evaluasi Data dan Informasi yang dibutuhkan dalam Renja Perangkat Daerah

- a. Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja pada masing-masing unit pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 berdasarkan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon.
Dari : Sekretaris Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.
Tanggal : 25 Maret 2025.
Nomor : 000.7 / 323 Setwan.
Sifat : Sangat segera.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : **Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.**

10/25
A

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 sebagaimana Draf Keputusan Bupati Cirebon terlampir.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIREBON


ASEP PAMUNGKAS, SP., MP.
NIP. 19650909 199303 1 006

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.